

BAB IV

PEMAHAMAN HADIS MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

(NU)

A. *Hisab* dan *Ru'yah* dalam Menentukan Awal Ramadhan dan Satu Syawal

Definisi *hisab* secara etimologi berasal dari kata حَسَبَ: عَدَّ, أَحْصَى yang artinya *to calculate; compute, number, count, enumerate*.¹ Secara terminologi *hisab* berarti perhitungan putaran tata surya dalam rentang waktu tertentu. *Hisab* merupakan perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan waktu awal bulan *qamariyah*. Dalam bidang fiqh *hisab* menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah. *Hisab* digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah dan penentuan arah kiblat agar pelaksanaan ibadah tepat ke Ka'bah.²

Sedangkan definisi *ru'yah* secara etimologi berarti رَأَى : أَبْصَرَ yakni *to see; to behold, view, descry, catch sight of, perceive, discern*.³ Dan secara terminologi *ru'yah* adalah melihat hilal di malam tanggal 30 penanggalan *qomariyah*.⁴

Hisab dan *ru'yah* merupakan *manhaj* (jalan, metode) yang dipergunakan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia dalam

¹Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dâr al-'Ilm Lilmalâ'yîn, 1995), h. 368.

²Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 2.

³Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid : A Modern Arabic-English Dictionary...*, h. 567.

⁴PCNU Blitar, *Amaliyah Yaumiyah Aswaja Annahdliyah*, (Blitar: PCNU Blitar, 2012), h.54.

menentukan putaran penanggalan *qamariyah*.⁵ Metode *hisab* (masyhur) dipergunakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah. Sedangkan metode *ru'yah* (masyhur) dipergunakan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Pada dasarnya *ru'yah* maupun *hisab* bukan merupakan mazhab resmi semua komponen dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini. NU meskipun dalam Anggaran Dasar berpegang pada metode *ru'yah*, namun dalam kenyataannya di masyarakat ada yang berpegang pada metode *hisab*. Bahkan nyaris semua pondok pesantren mengajarkan ilmu falak, terutama ilmu *hisab*. Muhammadiyah pun demikian, meskipun penggunaan metode *hisab* bagi Muhammadiyah termaktub dalam Anggaran Dasar organisasi, namun ada juga warga Muhammadiyah yang berpegangan pada metode *ru'yah*.

Penentuan awal bulan penanggalan *qamariyah* dengan metode *hisab* maupun *ru'yah* sebenarnya berlaku pada setiap awal bulan sepanjang tahun. Namun yang tampak dipermukaan adalah ketika menentukan awal Ramadhan, awal Syawal, dan Dzulhijah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara beberapa ormas Islam di Indonesia diantaranya yang terbesar adalah Muhammadiyah dengan NU. Perbedaan pemahaman ini sebegitu masyur hingga seakan menjadi trend topik tersendiri di masyarakat.

⁵Bila diteliti lebih jauh ternyata umat Islam di Indonesia tidak hanya berpedoman pada dua metode (*hisab* dan *ru'yah*) saja dalam menentukan awal bulan penanggalan *qamariyah*. Metode penanggalan Jawa kuno aboge/asapon (aboge berasal dari a=alif yang berarti penjumlahan satu windu, bo = rabu [Jawa: *rebo*], ge= *wage*. Sedangkan asapon adalah bentuk perubahan aboge, karena dalam rentang waktu tertentu penentuan awal bulan akan mengalami perubahan. Asapon gabungan kata a=alif, sa= sabtu, pon= pon [hitungan Jawa]). Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, cet. ke-8 (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 74.

Muhammadiyah berpedoman pada *hisab* sebagai penentu masuknya awal bulan penanggalan *Qamariyah*, dan menganggap *hisab* lebih utama dan terjamin keakuratannya dan ketepatannya.⁶ Dalil al-Qur'an yang dijadikan pedoman *hisab* oleh Muhammadiyah adalah:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ . (الرحمن : ٥)

Artinya : Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan (Q.S. Ar-Rahman :5).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . (يونس : ٥)

Artinya : *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) Kepada orang-orang yang mengetahui (Q.S. Yunus :5)*

Sedangkan hadis yang dijadikan pedoman *hisab* oleh Muhammadiyah adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim⁷ :

إِنْ حَدَّثْنَا آدَمَ، حَدَّثْنَا شُعْبَةَ، حَدَّثْنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو،

أَنَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا أُمَّةٌ

⁶Muhammadiyah menjadikan al-Qur'an menjadi panutan yang pertama dan utama serta hadis sebagai sumber penguat kedua setelah al-Qur'an. Mengenai masalah *hisab*, mereka juga berdasarkan anjuran yang telah termaktub dalam al-Qur'an seperti yang tertulis dalam surat (Ghafir : 17), (Shad : 26), (Yunus :5). Serta beberapa hadis riwayat Bukhari-Muslim yang tentunya tidak diragukan kesahihannya. Lihat Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009) h. 13-14.

⁷Muhammad Bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002), h. 460, hadis no. 1913 Kitab 30 "*al-Shaum*". Lihat juga, Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Juz 2, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1992), h. 761, hadis no. 1080:15, Kitab "*al-Shiyâm*". Hasil penelitian penulis, hadis di atas berstatus *shahîh li dzatîhi*.

أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا "، وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً

ثَلَاثِينَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Qais telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Amr bahwa dia mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu dari Nabi SAW bersabda: "Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama lebih memilih penggunaan metode *ru'yah* untuk menentukan awal bulan *Qomariyah*, dengan argumentasi *ru'yah* merupakan pegangan Rasulullah, Khulafa' al-Rasyidin, dan ulama madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali) dalam menetapkan awal Ramadhan, *Idul Fitri*, dan *Idul Adlha*. Sedangkan berpegangan pada *hisab* falak untuk masalah tersebut, merupakan hal yang tidak pernah diamalkan Rasulullah dan diperselisihkan keabsahannya di kalangan ulama. Kaum *Nahdliyin* berpedoman pada sabda Rasulullah SAW.⁸ :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُدِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه

البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada

⁸Muhammad Bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî...*, h. 359, hadis no. 1909 Kitab 30 "al-Shaum". Hasil penelitian penulis, hadis anjuran *ru'yah* di atas berstatus *shahîh li dzatîhi*.

kami Muhammad bin Ziyâd berkata : aku mendengar Abû Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi SAW. bersabda : atau katanya Abû Al-Qâsim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya’ban menjadi tiga puluh”. (HR. Bukhari)

Mazhab *ru'yah* (NU) meyakini bahwa penentuan awal bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan *ru'yah* atau melihat bulan yang dilakukan pada hari 29. Apabila *ru'yah* tidak berhasil, baik karena posisi hilal memang belum bisa dilihat maupun karena terjadi mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan pada *istikmal* (menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari). Menurut mazhab ini term *ru'yah* dan hadis-hadis tentang *ru'yah* adalah bersifat *ta'abudi—ghairu ma'qul al-Ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan.⁹

Sedangkan mazhab *hisab* (Muhammadiyah) dalam penentuan awal dan akhir bulan *Qamariyah* berdasarkan perhitungan falak. Menurut mazhab ini, term *ru'yah* yang ada dalam hadis-hadis *hisab ru'yah* dinilai bersifat *ta'aquli—ma'qul al-ma'na*, dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan (antara lain) mengetahui sekalipun bersifat *zhanni—dugaan* tentang adanya *hilal*, kendatipun *hilal* berdasarkan *hisab falaki* tidak mungkin dapat dilihat.¹⁰

⁹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, ...* h. 4.

¹⁰Ulama yang mengikuti mazhab ini diantaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir (seorang ahli hadis) yang mengatakan “pada masa itu (masa Rasulullah), ilmu falak belum mengalami lompatan-lompatan kemajuan seperti sekarang ini, dimana manusia mampu menjelajahi angkasa luar dan jalan-jalan di atas permukaan bulan. Dan ilmu falak ini telah mencapai kecermatan perhitungan luar biasa sehingga kemungkinan kesalahan dengan perbandingan satu banding seratus ribu per detik”. Lihat Yusuf Qardawi, *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (USA: *al-Ma'had al-Islamy li al-Fikri*, t.t.), h. 155-167.

Muhammadiyah memahami hadis “*Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung satu bulan itu jumlah harinya....*” di atas bahwa perintah Nabi SAW. Agar melakukan *ru'yah* itu merupakan perintah yang disertai ‘*illat*, yaitu keadaan umat masih *ummi*. Sehingga apabila keadaan itu telah berlalu, maka perintah tersebut tidak berlaku lagi, *hisab* boleh digunakan dan lebih utama.¹¹

Pada masa itu Ilmu Astronomi atau ilmu perbintangan belum berkembang, sehingga pengetahuan mengenai perbintangan masyarakat Arab sebatas untuk kepentingan penunjuk jalan di tengah padang pasir pada malam hari.¹² Oleh karena itu, penentuan awal Ramadhan dan Syawal dianjurkan menggunakan metode *ru'yah*. Metode *Ru'yah* pada masa Nabi menjadi metode pilihan dan mungkin untuk dilakukan, karena metode *hisab* pada masa itu belum begitu masyhur. Dengan tidak menafikkan perkembangan ilmu perbintangan yang belum begitu maju. Ilmu Perbintangan mulai berkembang setelah kewafatan Nabi.

¹¹Muhammadiyah termasuk pendukung kuat penggunaan *hisab* dan dapat dikatakan sebagai pelopor penggunaan *hisab* di Indonesia dalam penentuan bulan *Qamariyah*. Dalam sebuah tanya jawab majelis tarjih masalah *ru'yah* yang *mu'tabar*, ada sebuah pertanyaan seperti ini, “*Apabila Ahli Hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang mu'tabar? Majelis Tarjih memutuskan ru'yahlah yang mu'tabar*. Pernyataan ini menegaskan bahwa apabila ahli *hisab* menetapkan bahwa bulan sudah wujud di atas ufuk dengan ketinggian tertentu, tetapi menurut *hisab* wujud bulan di atas ufuk dengan ketinggian tertentu itu tidak mungkin dapat dilihat (tidak mungkin *ru'yah*) namun kemudian kenyataannya ada orang yang dapat melihat bulan (berhasil *ru'yah*) pada malam itu juga, maka *ru'yah* yang demikian itulah yang *mu'tabar*. Sebaliknya, apabila ahli *hisab* menetapkan bahwa bulan belum wujud, atau positif berada di bawah ufuk, lalu ada orang yang mengatakan dapat melihat bulan (berhasil *ru'yah*), maka *ru'yah* itu bukanlah *ru'yah* yang *mu'tabar*. Jadi, *ru'yah* yang dianggap *mu'tabar* menurut putusan-putusan Tarjih dalam Muhammadiyah adalah apabila bulan menurut *hisab* telah wujud yakni positif di atas ufuk dengan tidak ditentukan berapa derajat positifnya itu. Lihat, Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2004), h. 130.

¹²Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah, ...*, h. 5.

Dengan kondisi masyarakat Arab yang *ummi*, yakni tidak mahir menulis dan juga menghitung sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan metode *hisab*, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat ar-Rahman:5, dan surat Yunus: ayat 5 sebagaimana yang dipaparkan diatas.

Argumentasi yang diutarakan Muhammadiyah dalam penetapan hukum *hisab* tidak serta merta menolak penggunaan metode *ru'yah* sama sekali. Namun Muhammadiyah memiliki kriteria yang ketat dalam penggunaan metode *ru'yah*. Dalam kumpulan fatwa-fatwa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah,¹³ pernyataan tersebut menegaskan bahwa “*apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan sudah wujud di atas ufuk dengan ketinggian tertentu, tetapi menurut hisab wujud bulan di atas ufuk dengan ketinggian tertentu itu tidak mungkin dapat dilihat (tidak mungkin ru'yah) namun kemudian kenyataannya ada orang yang dapat melihat bulan (berhasil ru'yah) pada malam itu juga, maka ru'yah yang demikian itulah yang mu'tabar. Sebaliknya, apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum wujud, atau positif berada di bawah ufuk, lalu ada orang yang mengatakan dapat melihat bulan (berhasil ru'yah), maka ru'yah itu bukanlah ru'yah yang mu'tabar*”.

Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari:¹⁴

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ

¹³Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama* 3, ...,h. 130.

¹⁴Muhammad Bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*..., h. 309.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata : aku mendengar Abû Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi SAW. bersabda : atau katanya Abû Al-Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh”.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹⁵

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ.
(رواه البخاري, واللفظ له, و مسلم)

Artinya : Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya ber-'Idul fitrilah!. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah. (HR. Al-Bukhari dan lafadz di atas adalah lafadz dan juga diriwayatkan Muslim).

Nahdlatul Ulama (NU) memahami matan hadis “*Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung satu bulan itu jumlah harinya....*” tersebut merupakan penentuan awal bulan *Qamariyah* dapat dilakukan dengan cara *ru'yah* atau menyempurnakan bilangan hari bulan sebelumnya.¹⁶ Selain itu, kaum NU memahami bahwa penentuan awal bulan Ramadhan juga awal bulan lain tahun *Qamariyah* ditentukan sesuai dengan perintah teks matan hadis di atas, yakni ditentukan

¹⁵*Ibid.*, h. 310.

¹⁶Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini meskipun redaksinya berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Dalam pembahasan ini penulis hanya mencantumkan dua hadis saja.

dengan cara melihat bulan secara fisik atau menyempurnakan bilangan hari bulan sebelumnya.¹⁷ Argumen NU ini juga di dukung oleh hadis Nabi SAW. riwayat Abu Dawud:¹⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلْفُ ابْنِ هِشَامٍ الْمُقَرِّي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِئِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَبِيَانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلَاءِ الْهَيْلَالِ أَمْسَ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. (رواه ابو داود).

Artinya : Telah bercerita kepadaku musaddad dan Khalaf ibn Hisyâm Al-Muqrî, keduanya berkata telah mengkhabarkan kepadaku Abû 'Awânah Bin Manshûr dari Rib'î bin hîrâsy dari saĥabat Nabi SAW , ia berkata : orang-orang berselisih pendapat mengenai akhir bulan Ramadlan, maka datanglah dua orang Badui menghadap Nabi SAW. dan bersaksi bahwa mereka berdua telah melihat hilal kemarin malam. Maka Rasulullah SAW. memerintahkan orang-orang untuk berbuka. (Diriwayatkan oleh Abû Dâwud).

Menurut NU tidak ada hadis yang mengutamakan *hisab* atas *ru'yah* dalam hal penentuan awal bulan *Qamariyah*. NU juga tidak menafikan pentingnya ilmu *hisab* dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Sebab, tanpa ilmu *hisab*, sebelum melakukan *ru'yah* akan sulit mengetahui hitungan bulan ataupun hari. Akan tetapi penentuan awal bulan *Qamariyah* yang terkait ibadah, menurut NU tetap harus dibuktikan dengan

¹⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, ...,h. 196.

¹⁸Abî Al-Tayyib Muhammad Syams Al-Haq Al-'Azhîm Âbâdî, *'Aûn Al-Ma'bûd Syarĥ Sunan Abî Dâwud*, Juz 6, cet. 2 (Madinah : Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1968), h. 465.

menggunakan cara *ru'yah*, meskipun zaman sekarang tingkat akurasi ilmu *hisab* tidak diragukan lagi.¹⁹

Perbedaan pemahaman Muhammadiyah dan NU dalam menentukan awal bulan *Qamariyah* selain memang dilatarbelakangi oleh perbedaan pengambilan dalil (dalam hal ini hadis), hal yang paling mendasar adalah perbedaan paradigma dan pendekatan metode pemahaman. Muhammadiyah dalam memahami hadis tentang *hisab* dan *ru'yah* menggunakan metode kontekstual dengan paradigma rasionalistik. Redaksi hadis “*Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak bisa menulis....*” harus dipahami secara kontekstual. Pada waktu Nabi mengucapkan hadis ini memang kondisi masyarakat Arab masih belum banyak yang pandai berhitung. Ketika hadis ini dipahami umat Islam hari ini, dimana umat Islam sudah pandai berhitung dan didukung peralatan yang canggih, maka tidak ada alasan yang memadai untuk melarang melakukan *hisab* bagi umat Islam.

Pemahaman yang berbeda ditampilkan oleh NU. Redaksi hadis “*Kita ini adalah ummat yang ummi yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung....*” dipahami secara tekstual dengan paradigma literalis. Pemahaman demikian juga didukung oleh hadis-hadis yang menjelaskan *hisab* dan *ru'yah* dan juga dipahami secara tekstualis-literalis.

B. Istighatsah

Definisi *Istighatsah* secara etimologi adalah *mashdar* (pokok kata) dari kata kerja *استغاث - يستغيث - استغاثا* yang artinya adalah : طلب الغيث yaitu meminta pertolongan.²⁰ Adapun *istighatsah* menurut ahli nahwu adalah:

¹⁹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, ...,h. 197.

²⁰Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid : A Modern Arabic-English Dictionary*,..., h. 807.

نداء يخلص من شدة أو يعين على دفع بلية²¹

yaitu menyeru orang yang dapat melenyapkan kesulitan dan menolong orang untuk menghilangkan mara bahaya.

Secara istilah *istighatsah* berarti permintaan tolong dan bantuan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan atau menolak bahaya dalam situasi kritis yang dialaminya. *Istighatsah* yang dirangkai dengan *mujahadah* serta *tawassul* mempunyai arti meminta pertolongan kepada Allah dengan memanjatkan do'a bersama kepada Allah agar mendapat hal-hal yang bermanfaat atau terhindar dari bahaya dengan menyebut nama seorang Nabi atau Wali karena memulyakan keduanya. Adapun dalil yang menyatakan tentang *istighatsah* sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:²²

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ
 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
 مُزْعَةٌ لَحْمٍ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرْقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا
 هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِأَدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far berkata; Aku mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar berkata; Aku mendengar: Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Senantiasa ada seorang yang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari qiyamat dia datang dalam keadaan wajahnya terpotong (bagian) dagingnya".

²¹Jamal al-Dîn Muhammad Ibn 'Abdillâh Ibn Malik, *Syarh Ibnu 'Aqil 'Ala Al-Alfiyah*, (Semarang : Toha Putra, tt.), h. 142.

²²Muhammad Bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*...., h. 359, hadis no. 1475 Kitab 24 "al-Zakât".

Dan Beliau juga bersabda: “Matahari akan didekatkan pada hari qiyamat hingga keringat akan mencapai ketinggian setengah telinga. Karena kondisi mereka seperti itu, maka orang-orang memohon bantuan (do'a) kepada nabi Adam, Musa, kemudian Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam”. Abdullah bin Shalih menambahkan telah menceritakan kepada saya al-Laits telah menceritakan kepada saya Ibnu Abu Ja'far: “Maka Beliau memberi syafa'at untuk memutuskan perkara diantara manusia hingga akhirnya Beliau mengambil tali pintu (surga). Dan pada hari itulah Allah menempatkan Beliau pada kedudukan yang terpuji yang dipuji oleh seluruh makhluk yang berkumpul”. Dan berkata, Mu'allaa telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari An-Nu'man bin Rasyid dari Abdullah bin Muslim saudara dari Az Zuhriy dari Hamzah bahwa dia mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tentang masalah ini”. (HR. Al-Bukhari).

Nahdlatul Ulama, sebagaimana ulama *salafusshalih* meyakini bahwa para Nabi dan orang-orang yang shaleh bisa memberikan pertolongan (*syafa'at*), baik di hari ini maupun di hari kiamat. Maksud meminta pertolongan kepada para Nabi maupun orang yang dekat dengan Allah, seperti para Wali dan juga orang-orang yang shaleh sesungguhnya meminta kepada Allah melalui *wasilah* derajat kemulyaan yang telah diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan-Nya.

Sedangkan Muhammadiyah memahami *wasilah* yang dilakukan dengan berziarah kubur makam Nabi dan Auliya dianggap meminta-minta kepada orang yang dimakamkan di dalamnya. Ia juga melarang menjadikan perantara pada orang yang sudah meninggal, baik kepada para Nabi maupun kepada orang-orang shaleh untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dalam Putusan Tarjih mengenai ziarah kubur dinyatakan “*Dan janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti: meminta-minta pada mayat dan membuatnya perantaraan*

hubungan kepada Allah.”²³ Hal tersebut didasarkan pada pemahaman atas firman Allah ayat Yunus 106:

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا
مِنَ الظَّالِمِينَ . (يُونُسُ : ١٠٦)

Artinya: karena firman Allah ta'ala: “dan janganlah memohon selain kepada Allah yang tiada dapat memafaati dan membahayakan kamu, maka apabila kamu mengerjakannya juga niscayalah kamu tergolong orang-orang yang menganiaya”. (Q.S. Yunus: 106)

Dan diperkuat hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Thabrâni²⁴:

وروى الطبرني بإسناده (أنه كان في زمن النبي ص منافق يؤذي المؤمنين، وقال
انه) بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ص من هذا المنافق، فقال النبي
:(لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله)

Artinya: “*Sesungguhnya istighatsah itu tidak (boleh dimintakan) kepadaku, tetapi istighatsah itu kepada Allah*”. (HR. Thabrâni).

Redaksi matan hadis di atas mengandung dua pesan bahwa tidak diperbolehkan memohon pertolongan kepada Nabi SAW. dan perintah untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Hadis ini dijadikan dasar oleh Muhammadiyah sebagai *hujjah* bahwa *Istighatsah* kepada para Nabi tidak diperbolehkan, apalagi kepada para manusia yang derajatnya di bawah mereka.

Secara historis, hadis ini muncul karena pada zaman Nabi pernah ada seorang munafiq yang selalu mengganggu orang-orang mukmin.

²³Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*..., h. 415.

²⁴Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad al-Thabrâni, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz 10, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1983), h. 162.

Kemudian berkatalah salah seorang diantara orang mukmin:”*Marilah kita bersama-sama Istighatsah kepada Rasulullah SAW. supaya kita dihindarkan dari tindakan buruk orang munafiq ini*”. Kemudian Nabi bersabda sebagaimana dalam hadis di atas.

C. *Tawassul*

Secara etimologi, term *tawassul* merupakan bentuk mashdar dari *وَسَّلَ* (*wasala*). Dari kata tersebut, sebagaimana dikutip dalam lisan al-‘Arab²⁵ muncul beberapa kata lain seperti *وسيلة* (*wasilah*) dan *توسَّلَ* (*tawassul*). Term ini jika dikaitkan dengan Allah mempunyai arti menjalankan suatu aktivitas yang tujuannya untuk mendekat kepada Allah. *Tawassul* memiliki arti dasar mendekat, sementara *wasilah* adalah media perantara untuk mencapai tujuan. Secara terminologi *tawassul* adalah berdo’a kepada Allah melalui perantara para Nabi atau shalihîn agar doanya dikabulkan oleh Allah SWT.²⁶ Pengertian *tawassul* inilah yang dipahami dan dijadikan pegangan serta menjadi corak ibadah kaum *Nahdliyin* (NU). Pengertian *tawassul* ini digali dari firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدة : ٣٥)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Mâidah :35)*

²⁵Abu al-Fadl Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhur Al-Ifriqi Al-Mishri, *Lisan Al-‘Arab*, jil. 1, (Beirut : Dâr Al-Shadir, 1990), h. 724-725.

²⁶Tim PCNU Kab. Blitar, *Amaliyah Yaumiyah Aswaja Annahdliyyah*, ...,h. 47.

Tawassul atau mendekati diri kepada Allah swt. dengan menggunakan perantara, baik dengan perantara nama-nama Allah (*al-Asma' al-Husna*), sifat-sifat Allah, amal shaleh, atau melalui makhluk Allah, baik dengan doanya atau kedudukannya yang mulia disisi Allah, merupakan warisan tradisi dalam Islam yang telah dijalankan oleh para sahabat dan *tabi'in*. Tentu banyak cara yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah, namun kesemuanya harus yang dibenarkan *syari'at* Islam. Ibn Abbas menafsirkan, sebagaimana disadur Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân* “Jika seseorang merasakan kebutuhan kepada sesuatu, dia akan menempuh segala cara untuk meraih ridla dan menyenangkan siapa yang dia butuhkan itu. Demikian juga sikap manusia yang selalu membutuhkan Allah”.²⁷

Tawassul tidak hanya dilakukan kepada orang yang masih hidup, namun juga dapat dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal yang biasanya dijadikan wasilah adalah para Nabi, Wali, dan orang-orang yang dipercaya keshalehannya. Salah satu bentuk (ibadah) tradisi NU adalah ziarah ke makam Auliya dan shalihin. Dalam ziarah kubur inilah, warga NU mengaplikasikan *tawassul* melalui para wali yang telah meninggal.

Keberadaan *tawassul* dijadikan bagian dari tradisi Islam serta memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya ternyata tidak serempak diyakini oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Sementara pengikut NU berbondong-bondong melakukan ziarah ke makam *auliya`* untuk ber-

²⁷Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, (Jakarta:Lentera hati, 2001),Vol. 3, h. 87-88.

tawassul, Muhammadiyah justru menilai hal tersebut dan merupaka *bid`ah*, dan masuk kategori TBC yang harus dihilangkan dari ajaran agama Islam. Beda pemahaman tentang boleh tidaknya ziarah kubur untuk ber-*tawassul* memang banyak terjadi di kalangan ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh. Namun beberapa ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi jika dikaji lebih dalam, perbedaan tersebut hanya sebatas perbedaan lahiriyah, bukan perbedaan yang mendasar. Pada dasarnya *tawassul* kepada dzat (entitas seseorang), adalah *tawassul* pada amal perbuatannya, sehingga masuk dalam kategori *tawassul* yang diperbolehkan oleh para ulama. Syaikh Ibn Taimiyah pernah ditanya pendapatnya tentang boleh tidaknya *tawassul* kepada Nabi Muhammad SAW. lalu beliau menjawab, “*Alhamdulillah, bahwa yang demikian itu dianjurkan menurut kesepakatan kaum muslimin*”.²⁸

Al-Albani juga mengatakan dalam kitab *Al-Tawassul Anwâ'uhu wa Ahkâmuhu* bahwa *tawassul* diperbolehkan dengan asma' dan sifat Allah, dengan perbuatan baik yang kita lakukan (amal shaleh), dan dengan perantara amal-amal orang shaleh. Al-Albani juga mengatakan bahwa *tawassul* itu disyari'atkan atas dasar nash al-Qur'an dan Hadis dan secara terus menerus diamalkan oleh *salafusshalih* dan disepakati oleh kaum muslimin.²⁹

²⁸Ibn Taimiyah, *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ*, jil. 2, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1987), h. 422.

²⁹Muhammad 'Aidul 'Ubbayya, *Al-Tawassul Anwâ'uhu wa Ahkâmuhu*, (Beirut :Al-Maktab Al-Islâmî, 1983), h. 32-41.

Dalil yang dijadikan pedoman *tawassul* kepada orang yang sudah meninggal yaitu³⁰ :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ
(رواه البخارى)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 'Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas bin Malik bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya berdo'a, "Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan." (HR. Bukhari).*

Di tinjau dari asbabul wurudnya hadis, pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab penduduk Madinah mengalami kekeringan. Kemudian Umar berdo'a kepada Allah agar diturunkan hujan, sebagaimana redaksi hadis di atas. Pemahaman Muhammadiyah mengenai makna hadis di atas adalah ber-*tawassul* dengan Nabi SAW bukan ber-*tawassul* dengan menyebut nama Nabi SAW. Akan tetapi, maksudnya adalah ber-*tawassul* dengan do'a Nabi SAW. Demikian juga ber-*tawassul* dengan Shahabat Abbas r.a. juga bukan menyebut namanya atau dengan kemuliaannya

³⁰Muhammad Bin Ismâ'îl Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*...., h. 245, hadis no. 1010, Kitab 15 "al-Istisqa". Hasil penelitian penulis, hadis *tawassul* di atas berstatus *hasan li dzatihi*.

Shahabat Abbas melainkan dengan do'anya. Dan tidak ada indikasi diperbolehkannya berdoa melalui orang shalih yang sudah meninggal.

NU memahami hadis di atas dengan berlandaskan beberapa dalil dan pendapat shahabat. Menurut pendapat Imam Ibnul Qoyyim, orang yang sudah meninggal itu dapat mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Pendapat ini didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah: *“Tidaklah seorang yang menziarahi kubur saudaranya dan duduk disisinya, melainkan ia mendengarkan dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit”*. Dan orang yang telah meninggal dapat mendoakan saudaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr *“Tidaklah ada diantara orang muslim yang lewat di dekat kuburan saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia. Lalu dia mengucapkan salam kepadanya melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga ia membalas salam”* (membalas salam berarti mendoakan keselamatan).³¹ Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Al-Imran :169, yang artinya *Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu benar-benar mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki* (QS. Ali Imran 169).

Dengan dalil-dalil di atas tampak bahwa orang yang telah meninggal dan memiliki kedekatan dengan Allah (orang-orang yang gugur di jalan Allah) pada hakikatnya masih hidup dan dapat mendengar, melihat bahkan dapat mendoakan orang yang masih hidup. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Shahabat Anas tentang Shahabat Umar ber-*tawassul*

³¹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Ruh li ibnil Qoyyim al-Jauziyah*, terj. Sayyid Jamili, cet. IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1986), h. 15.

dengan Shahabat Abas bin Abdul Mutholib setelah wafatnya Nabi tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa *tawassul* dengan orang yang sudah wafat itu tidak diperbolehkan. Karena terdapat hadis yang jelas menerangkan diperbolehkannya *tawassul* dengan orang yang telah meninggal. Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani mengatakan bahwa Nabi berdoa untuk Fatimah binti Asad dengan ber-*tawassul* pada kenabian Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang sudah wafat. Dasar inilah yang memperkuat argumen kaum NU dalam memahami hadis di atas.

Sedangkan pemahaman Muhammadiyah yang tidak menanggapi keberadaan *tawassul* menjadi bagian ibadah dalam ajaran Islam bila ditelusuri dalam HPT Muhammadiyah tidak ditemukan keterangan yang rinci. Namun Muhammadiyah jelas tidak sepakat pada praktik berdo'a dengan cara ber-*tawassul* (melalui wasilah atau perantara).

Tuntunan berdoa yang baik, sebagaimana dimuat dalam kitab HPT Muhammadiyah hanya menyebutkan bahwa do'a itu diawali dengan memuji Allah, *shalawat* Nabi lalu menyampaikan isi do'a, kemudian diakhiri dengan membaca hamdalah.³² Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, serta surat Yunus ayat 9-10. Nukilan hadis dan ayat tersebut di atas ialah sebagai berikut:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَهُ بِمَا يَشَاءُ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya : Apabila berdoa salah seorang di antaramu, mulailah dengan memuji Allah, kemudian membaca *shalawat* Nabi SAW

³²Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 1*, cet.VII, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003), h. 83-84.

kemudian barulah memohon apa yang dikehendaki (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzî).³³

Allah berfirman dalam surat Yunus: 9-10,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأُخْرَدَعَوْهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka Karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Do'a, mereka di dalamnya ialah: "SUBHANAKALLAHUMMA", dan salam penghormatan mereka ialah: "SALAM". dan penutup doa mereka ialah: "ALHAMDULILAAHI RABBIL 'AALAMIN".*

Selain dari pada keterangan tentang cara berdo'a, HPT Muhammadiyah juga menjelaskan masalah ziarah kubur, putusan tarjih menyatakan: *"Dan janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti: meminta-minta pada mayat dan membuatnya perantara hubungan kepada Allah".*³⁴ Jadi dengan

³³Muhammad bin 'Isâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Riyadl : Maktabah al-Ma'ârif, 1998), h. 790, hadis no. 3477, Kitab 45 "al-Da'awat". Lihat juga, Abî Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 2, (Beirut : Dâr Ibn Hazm, 1997), h. 110, hadis no. 1481 Kitab 2 "al-Shalat".

³⁴Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah surat Yunus ayat 106, yang artinya : *Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim".* Juga firman Allah surat az-zumar ayat yang menjelaskan tentang tindakan orang musyrik Makkah. Ketika menyembah kepada berhala-berhala, mereka mengatakan bahwa berhala itu untuk mendekati kepada-Nya sedekat-dekatnya. Allah berfirman dalam surat Az-zumar ayat 3, yang artinya: *Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik) dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekati kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Lihat Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 1,...h. 209-212.*

berlandaskan pada keputusan tarjih di atas, sesungguhnya Muhammadiyah tidak menyepakati adanya *tawassul* kepada orang yang sudah meninggal (mayat). Salah satu dalil *aqli* yang digunakan adalah bahwa orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak bisa mendengar.

Dalam memahami *tawassul* Muhammadiyah lebih mengarah kepada pemurnian ajaran Islam dengan paradigma rasionalis. Kisah-kisah dalam redaksi hadis yang menyatakan hal-hal yang mistis semua dipahami dalam kerangka rasional. Kata kuncinya ada dua hal, redaksi hadis yang memberikan makna hakiki dan redaksi hadis yang memberikan makna *majazi*. Bila ternyata redaksi hadis tersebut menyatakan hal-hal yang mistis, maka redaksi tersebut akan diberi makna *majazi* dan akan dicarikan alasan pembenar dalil yang rasional.

Sedangkan NU dalam memahami hadis, seperti halnya pada sub bab yang telah dipaparkan di atas, yaitu menggunakan paradigma literalis-tekstualis. Jadi hadis-hadis tentang *tawassul* yang menyampaikan kabar tentang mistis akan dipahami secara makna hakiki.

D. *Talqin*

Definisi *talqin* secara etimologi berasal dari kata *laqqana yulaqqinu* yang bermakna mendikte, mengajarkan, atau memahamkan secara lisan. Sedangkan secara terminologi *talqin* dipahami sebagai bimbingan mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat yang baik yang dibisikkan kepada seorang mukmin yang telah menampakkan tanda-tanda kematian atau dalam keadaan sakaratul maut (menurut paham Muhammadiyah).

Dalam realitasnya, *talqin* juga memiliki pengertian lain, yakni mendekati orang yang sudah meninggal. *Talqin* ini dilakukan di atas kubur setelah mayit dikebumikan. Dalam pengertian tersebut, *talqin* dipahami sebagai kegiatan membaca beberapa ayat al-Qur'an, Hadis, pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat di dalam kubur serta memanjatkan do'a kepada mayat agar diampuni dosanya dan dirahmati.

Muhammadiyah memahami *talqin* adalah menuntun orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan dua kalimat tauhid, bukan bukan pada orang yang sudah meninggal dunia.³⁵ Hal ini dilakukan dengan tujuan mengesakan Allah karena mengimplementasikan hadis Nabi yang diriwayatkan HR. Muslim, Abu Dawud, dan al- Tirmidzi).³⁶

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا، عَنْ
بِشْرِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَقِّنُوا مَوْتَانِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه مسلم وابدواود والترمذي)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari Fudlail bin Husain dan Utsman bin Abu Syaibah keduanya dari Bisyr - Abu Kamil berkata- Telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Umarah ia berkata, saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tuntunlah orang yang sedang berada di penghujung ajalnya agar membaca (kalimat), 'LAA ILAAHA ILLALLAH'". (HR. Muslim, Abu Dawud, dan al- Tirmidzi).*

³⁵*Ibid.*, h. 203.

³⁶Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Juz 2, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1992), h. 631, hadis no. 916:1, Kitab "*al-Janâiz*". Lihat juga, Muhammad bin 'Isâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Riyadl : Maktabah al-Ma'ârif, 1998), h. 233, hadis no. 976, Kitab 8 "*al-Janâiz*". Abî Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 3, (Beirut : Dâr Ibn Hazm, 1997), h. 318, hadis no. 3117 Kitab 15 "*al-Janâiz*". Hasil penelitian penulis, hadis tentang *talqin* berstatus *shahih li ghairihi*.

Sedangkan orang yang sudah meninggal tidak bisa dituntun untuk mengucapkan sesuatu. Dalil al-Qur'an yang dipergunakan untuk memperkuat pendapat ini adalah Surat Al-Fathir ayat 22:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ.

Artinya: *Dan tidak sama orang-orang yang hidup dan orang yang telah mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendaki, dan kamu tidak dapat menjadikan orang di dalam kubur mendengar.* (Q.S. al-Fatih: 22)

Pendapat NU mengenai *talqin* mayit disatu sisi sama dengan Muhammadiyah, yaitu menuntun orang yang akan meninggal dunia supaya mengucapkan kalit tauhit. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud).³⁷ :

من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة (رواه احمد وابوداود والحاكم)

Artinya : *“Barang siapa yang akhir katanya laa ilaaha illallah akan masuk surga”* (HR. Abu Dawud).

Selain daripada itu NU juga memahami *talqin* adalah menuntun orang yang baru saja meninggal dunia dengan didasarkan hadis yang diriwayatkan al-Thabrani:³⁸

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

³⁷Ibid., h. 318, hadis no. 3116 Kitab 15 *“al-Janâiz”*.

³⁸Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad al-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz 8..., h. 298, hadis no. 7979. Mayoritas 'ulama berpendapat bahwa hadis ini *dla'if*, namun bagi kalangan *nahdliyyin* sebagai *fadla'ilul 'amal*, hadis ini dapat diamalkan. Selain itu juga sebagai salah satu cara untuk memotivasi diri dalam ibadah. Hadisini juga diperkuat oleh firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat : 55, yang artinya *“Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”*. Selain itu, pendapat ulama madzhab pun juga memperkuat kesunnahan mentalqin mayit setelah proses pemakan selesai. Lihat Ngabdurrahman al-Jawi dan Abdul Manan A. Ghani, *Tradisi Amaliyah NU dan Dalil-Dalilnya*,h. 44-45.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوِّئْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشَدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مِنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقَعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا " ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: " فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَاءَ، يَا فُلَانَ بْنَ حَوَاءَ

Artinya : Dari Sa'id bin 'Abdullah al-Audi dia berkata: "Aku menyaksikan Abu Umamah ketika dia naza' (hampir mati). Ia berkata :jika aku meninggal dunia perlakukanlah aku sebagaimana rasulullah memerintahkan kepada kita atas orang-orang yang meninggal dunia diantara kita. Rasûllullah telah memerintahkan kepada kita dengan sabdanya :”Ketika salah satu dari saudara kalian meninggal dunia, dan kalian telah menyelesaikan pemakamannya, maka berdirilah salah seorang diantara kalian mengambil posisi di kepala makam tersebut, sambil berkata : “Hai fulan bin fulanah”. Dia (mayit) itu mendengar sapaannya, tetapi tidak bisa menjawab. Kemudian ketika sapaan itu diulangi, maka dia (mayit) berubah posisi menjadi duduk. Kemudian ketika sapaan itu diulangi lagi, maka dia berkata : “ajarilah aku”. Hanya saja kalian tidak mendengarnya. Kemudian lanjutkanlah dengan kalimat berikut : “....ingatlah kalimat yang kamu ucapkan ketika kamu keluar dari dunia. Yaitu kesaksian, tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan RasûlNya. Dan kamu rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Qur'an sebagai penuntun. Maka (ketika kamu ajarkan ucapan itu kepada si mayit) sesungguhnya malaikat munkar dan nakir saling menggapai tangan tiap-tiap orang sambil berkata : “Ayo kita menyingkir, untuk apa kita duduk di dekat mayit yang telah diajari hujjahnya (untuk kita uji)”. Maka (mayit yang sudah ditalqin seperti ini) Allahlah yang akan mengalahkan hujjah dua malaikat tersebut. Kemudian seorang laki-laki bertanya : “Ya Rasûlallah, jika nama ibu dari mayit tersebut tidak dikenal (bagaimana kami menyebutnya)?, Nabi menjawab : “Nisbatkanlah kepada Hawwa, yakni hai fulan bin Hawwa”. (HR. At-Thabrani).

Dalam buku pedoman kaum NU³⁹ dikatakan bahwa orang yang sudah mati dan berada di alam kubur masih dapat mendengar suara orang yang membimbing *talqin*. Dengan sebab : *pertama*, Rasulullah SAW. apabila beliau berziarah kubur selalu mengucapkan salam. Seandainya ahli kubur tidak dapat mendengarnya tentu Rasulullah tidak akan mengucapkan salâm, karena itu hanya akan sia-sia. *Kedua*, Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. menegaskan bahwa mayit yang berada di dalam kubur dapat mendengar detak alas kaki dari orang-orang yang meninggalkannya.⁴⁰

Perbedaan pemahaman anatara Muhammadiyah dan NU terutama dipengaruhi oleh metode yang dipergunakan dalam memahami hadis. Dalam redaksi hadis لَقِئُوا مَوْتَاكُمْ, kata *mauta* dalam Bahasa Arab merupakan jamak dari lafadz *mayyit* yang memiliki makna orang yang sudah meninggal, dan ini merupakan makna sesungguhnya (makna hakiki). Sedangkan *mauta* ketika dimaknai sebagai orang yang akan meninggal (sekarat), maka hal itu merupakan arti *majazi* (kiasan). Imam al-Nawawi mengatakan bahwa makna *mauta* dalam hadis tersebut adalah: *man hadlara mautan minkum*/orang yang telah hadir tanda-tanda kematiannya. Penegasan bahwa

³⁹Tim PCNU Kab. Blitar, *Amaliyah Yaumiyah Aswaja Annahdliyyah*, ...,h. 19.

⁴⁰Abî 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, ...,h. 322. Hadisnomer 1338 dengan redaksi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَتُهُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوِّيَ، وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَلْبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَفَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا التَّفْلَيْنِ

yang dikehendaki dengan *mautakum* adalah arti *majazi* karena ada *qarinah* yang menyertai. Dalam riwayat Ibnu Hibban⁴¹ dikatakan:

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ

الدمر وإن أصاب به قبل ذلك

Artinya: “*Talqinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu dengan La Ilaha Illa Allah, karena sesungguhnya barang siapa yang akhir perkataannya La Ilaha illa Allah, ia suatu hari masuk surga, walaupun ia ditimpa oleh sesuatu yang menyimpannya sebelum itu*”. (HR. Ibnu Hibban).

Selain kata *mautakum*, kata *laqqinu* (*talqinlah* /*bimbinglah*) yang menggunakan kata perintah itu dimaksudkan sebagai pengingat orang yang dalam keadaan sakaratul *maut*. Maksud membimbing orang yang akan meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat agung *La Ilaha Illa Allah* adalah agar kalimat terakhir masa hidupnya orang yang akan meninggal tersebut tetap baik sehingga diharapkan dapat dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian, kata *laqqinu* yang terdapat dalam hadis di atas hanya bisa dipahami dalam konteks orang yang akan meninggal dunia, bukan orang yang telah dikuburkan.⁴² Pernyataan ini diterima dan diamalkan oleh Muhammadiyah dan NU.

Selain menerima *talqin* dilakukan kepada orang yang *sakaratul maut*, NU juga mengamalkan *talqin* terhadap orang yang mati. Hal ini didasari oleh hadis riwayat al-Thabrani sebagaimana telah tercantum pada

⁴¹Ali bin Balbân al-Farasyî, *Shahîh Ibn Hibban*, Jil. 7,(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 272, Kitab “*al-Janâiz*” hadis no. 3004. Lihat juga, M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976) h. 21.

⁴²Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II*, cet. I (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991), h. 362.

sub bab sebelumnya. Muhammadiyah menganggap bahwa hadis riwayat al-Thabrani tersebut berkualitas *dla'if*⁴³ dan tidak patut diteladani. Tetapi bagi NU bukan berarti hadis *dla'if* yang memiliki nilai ajaran yang baik tidak boleh diamalkan. Sebagai motivasi dalam ibadah, warga NU mengambil sisi positifnya, yakni *fadla'ilul 'amal* dan masih dalam koridor yang sesuai dengan *syara'*

E. *Qunût*

Definisi *قنوت* secara etimologi berarti *طاعة, وروع* yakni *obedience, submissiveness, humility, piety, God-fearingness*.⁴⁴ Secara terminologi *qunût* berarti berdiri lama untuk membaca doa, berdoa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pemahaman Muhammadiyah *qunût* diartikan berdiri lama untuk membaca doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dengan berlandaskan hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan At-Turmidzi dari sahabat Jabir,⁴⁵

عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ.

(روا مسلم)

Artinya : *Dari Jabir sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Shalat yang paling utama ialah berdiri lama untuk membaca dan berdoa.*

Muhammadiyah memahami *qunût* yang berarti berdiri lama ketika *i'tidal* dan membaca doa (*qunût*) di waktu shalat subuh, hukumnya

⁴³Meskipun hadis riwayat al-Thabrânî banyak yang menganggap lemah, akan tetapi hadis riwayat Abû Dâwud, Muslim yang berkualitas *shâhîh* semakin memperkuat posisi sunnahnya talqin mayit (orang yang sudah meninggal). Dan juga ayat Al-Qur'ân surat al-Dzariyât :5.

⁴⁴Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid : A Modern Arabic-English Dictionary ...*, h. 875.

⁴⁵Muhammad bin 'Îsâ bin Saurah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Riyadl : Maktabah al-Ma'ârif, 1998), h. 796. Lihat juga, Abî Dâwud al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 2, (Beirut : Dâr Ibn Hazm, 1997), h. 115.

diperselisihkan ulama, sehingga Muhammadiyah memilih untuk tidak melaksanakannya karena dalilnya tidak kuat dan ada perawi yang dianggap lemah. Dengan demikian, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan *qunût* di waktu shalat subuh termasuk *qunût* dalam witr.⁴⁶ Sedangkan yang ada tuntunannya menurut Muhammadiyah adalah *qunût* nazilah, yakni *qunût* yang dilakukan setiap shalat selama satu bulan ketika seseorang mengalami kesusahan.⁴⁷ Penolakan Muhammadiyah pada pendapat yang mengatakan bahwa *qunût* yang utama dilakukan dalam shalat subuh, dengan alasan⁴⁸ :

a. Setelah diteliti oleh tim tarjih Muhammadiyah kumpulan Hadis tentang *qunût*, maka Mukhtamar berpendapat bahwa *qunût* sebagai bagian dari shalat, tidak khusus hanya diutamakan pada shalat subuh.

b. Bacaan :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ..... الخ

c. Penerapan Hadis riwayat Hasan tentang doa :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ..... الخ

⁴⁶Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, cet.VI, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003), h. 76-77.

⁴⁷Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah melakukan *qunut* selama satu bulan. Dikala itu, Nabi diminta untuk mengirim orang-orang yang mengajarkan Islam pada desa-desa atau *qabilah-qabilah* Dzakwan, Ri'lin, Hayyan dan Ushayyah, dan Nabi pun mengirim sahabat-sahabatnya, tetapi dibunuh. Lalu, Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk berdoa *qunut* selama satu bulan. Membaca doa *qunut* itu bukan hanya pada shalat subuh saja, tetapi juga dilakukan pada shalat dzuhur, ashar, maghrib dan isya'. Jadi, sebenarnya memang ada tuntunan untuk melakukan *qunut* tetapi untuk *qunut* nazilah yakni dikala ada kesusahan yang menimpa umat Islam. Lihat, Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 4*, cet.IV, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003), h. 99.

⁴⁸Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama 6*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010), h. 43-44.

Untuk khusus dalam shalat subuh tidak dibenarkan sebagaimana dalam Himpunan Putusan Tarjih no. 368.

*Qunû*t dalam pemahaman kaum NU adalah do'a yang mengandung permintaan dan pujian, yang terbagi dalam beberapa macam, diantaranya: *Pertama*, *qunû*t biasa yaitu *qunû*t yang termasuk dalam *sunnah ab'ad*-nya shalat. *Kedua*, *qunû*t *nazilah* yaitu *qunû*t yang dilakukan karena ada musibah yang sedang melanda umat Islam dan *qunû*t ini tidak termasuk *sunnah ab'ad*-nya shalat.

Sedangkan kesunnahan membaca do'a *qunû*t diantaranya adalah pada saat melakukan *i'tidal* pada rakaat yang kedua shalat subuh setelah membaca bacaan *i'tidal*, pada *i'tidal* rakaat akhir shalat witir di malam paruh kedua bulan Ramadhan, pada *i'tidal* rakaat akhir tiap-tiap shalat fardlu pada saat ada musibah yang sedang melanda umat Islam. Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa tidak ada tuntunan dalam pelaksanaan do'a *qunû*t dalam shalat subuh. Namun, kaum NU mengatakan bahwa doa *qunû*t dalam shalat *subuh* dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.,⁴⁹ :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " سُئِلَ أَنَسُ، أَقْنَتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوْقَنْتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا (رواه البخارى)

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Ayyub bin Muhammad bin Sirin, ia berkata : sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, "apakah Nabi doa qunû*t dalam shalat subuh?". *Anas menjawab, Ya. Lalu ditanyakan lagi kepadanya,*

⁴⁹Muhammad Bin Ismâ'il Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*...., h. 243, hadis no. 1001,1002,1003 Kitab 14 "*al-Witir*".

“apakah Nabi *qunût* sebelum ruku’?”, Anas menjawab, yaitu segera setelah ruku’. (H.R. Bukharî)

Sedangkan dalam memahami *qunût nazilah*, pemahaman NU sama dengan Muhammadiyah, yakni suatu amalan yang disyari’atkan khususnya ketika terjadi musibah. Hukum membaca *qunût* juga *sunnah* menurut para ulama dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanbaliyah dan lain-lain.⁵⁰ Imam Syafi’i berkata : *Apabila turun musibah kepada kaum muslimin maka, disyari’atkan membaca qunût nazilah pada seluruh shalat wajib.*⁵¹

Secara historis, awal mulanya diberlakukannya *qunut* adalah ketika 70 orang penghafal Al-Qur’an dibantai oleh Bani *Sulaim*, *Ri’l* dan *Dzakwan* di dekat mata air *bir al-Ma’unah*. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis al-Bukhari yang artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Abû Ma’mar telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Warits telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Azîz dari Anas r.a., dia berkata : “Nabi s.a.w. pernah mengutus tujuh puluh orang untuk suatu keperluan, mereka disebut sebagai qurra` (para ahli al Qur’an), mereka di hadang oleh penduduk dari bani Sulaim, Ri’l dan Dzakwan dekat mata air yang disebut dengan Bi’r Ma’unah, mereka berkata, “Demi Allah, bukan kalian yang kami inginkan, kami hanya ada perlu dengan Nabi s.a.w.” Mereka akhirnya membunuh para sahabat tersebut, maka Nabi s.a.w. mendoakan kecelakaan kepada mereka (Sulaim, Ri’l dan Dzakwan) selama sebulan pada shalat shubuh, itu adalah awal kali dilakukannya qunut, sebelumnya kami tida pernah melakukan doa qunut.” (HR. Bukhari).*⁵²

Tanggapan Muhammadiyah mengenai hadis *qunut* dalam shalat subuh di atas, berbeda dengan pemahaman kaum *nahdliyyin*. Muhammadiyah memahami bahwa hadis-hadis tentang *qunut* pada salat subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Argumen

⁵⁰*Ibid.*, h. 99.

⁵¹...إن نزلت بالمسلمين نازلة, قنت في جميع الصلوات...Lihat, Al-Baghawî, *Syarah As-Sunnah*, (Beirut : Al-Maktab Al-Islâmî, 1983),juz 3, h. 123.

⁵²HadisNo. 3779.

kaum Muhammadiyah didasarkan pada sebuah hadis yang menguatkan tidak adanya *qunut* dalam shalat subuh :

مَا رَوَاهُ الْحَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قُلْنَا لِأَنَسٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقُتُّ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ: كَذَبُوا إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi’ dari Ashim bin Sulaiman, kami berkata kepada Anas: Sesungguhnya suatu kaum menganggap Nabi saw itu tidak putus-putus berqunut di (shalat) subuh, lalu Anas berkata: Mereka telah berdusta, karena beliau tidak qunut melainkan satu bulan, yang mendoakan kecelakaan satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin”.(HR. al-Khatib)⁵³

Pemahaman Muhammadiyah mengenai *qunut* bukan berarti tidak menerima. Dalam beberapa fatwa Putusan Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa sesungguhnya *qunut* tidak dikhususkan dalam shalat subuh saja. Akan tetapi, dalam setiap shalat lima waktu.

NU memahami hadis di atas sebagai sebuah anjuran dari Nabi SAW. sehingga dalam fiqh NU, *qunut* ditetapkan sebagai *sunnah ab’ad*-nya shalat.⁵⁴ Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalil yang dijadikan landasan sebagai pendukung dalam ibadah, berstatus *shahih*. Sebagaimana tinjauan sanad di atas. Selain itu, argumen NU juga diperkuat oleh sebuah hadis:

⁵³Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Abi al-‘Alī Muhammad bin Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzî Bi Syarah Jâmi’ al-Turmudzî*, Juz 2, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1964), h. 432-433, Bab-bab “*witir*”.

⁵⁴Sunnah Ab’ad yaitu sunnah yang mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika lupa membacanya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَتَّقْتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى

فَارَقَ الدُّنْيَا (رواه احمد)⁵⁵

Artinya : *Diriwayatkan dari sahabat Anas ra. Ia berkata : "Rasulullah SAW. senantiasa membaca qunût ketika shalat subuh hingga beliau wafat". (H.R. Ahmad).*

⁵⁵Ahman bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz 2, Muhammad Abdul Qadir 'Ata(ed), (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 456-457, Musnad Anas bin Malik hadis no. 12993.